**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PELALAWAN**

Alamat : Jalan Maharaja Indra-Lintas Timur Kabupaten Pelalawan
Email : kabpelalawanpanwaslu@gmail.com kode pos 28300

Pangkalan Kerinci, 6 Januari 2020

Nomor :003/K.RI-06/PM.01.00/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth,
**BUPATI KABUPATEN PELALAWAN**
Di
Tempat

**Dasar Hukum:**

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

   **Pasal 71**

   Ayat 1 : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

   Ayat 2 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan menteri;

   Ayat 3 : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang mengguanakn kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon terpilih;

Ayat 4 : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabatGubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;

Ayat 5 : Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 6 : Sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 188**

Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 71, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

**Pasal 190**

Pejabat yang melanggar pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

**Pasal 73**

Ayat 7 : Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

3. **Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019** Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019** Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. **Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019** Perihal Intruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020;

6. **Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 001/RI/PM.01.00/01/2020** tanggal 03 Januari 2020 Tentang Intruksi Pencegahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehubungan dengan tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, maka demi terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 yang LUBER dan JURDIL, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan **menghimbau** kepada saudara agar:

1. Tidak melakukan penggantian atau mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 kecuali adanya persetujuan tertulis dari Menteri; dan
2. Tidak memberikan/membiarkan penggunaan fasilitas, kewenangan, program, kegiatan pemerintah atau melakukan tindakan/perbuatan yang mengarah kepada bentuk keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon seperti tidak mengajak dan/atau mengarahkan orang lain untuk memilih pasangan calon tertentu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

MUBRUR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.